

346.05
Ayu
P et

**PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM
WARIS ADAT DI DESA TAMBAKREJO, KECAMATAN TEMPEL,
KABUPATEN SLEMAN**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

**Ika Ayuningtyas, SH.
B4B 002 108**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS


PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT
DALAM HUKUM WARIS ADAT DI DESA TAMBAKREJO,
KECAMATAN TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN

Disusun oleh :

Ika Ayuningtyas, SH
B4B 002 108


telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 1 Oktober 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,
Pembimbing Utama




Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130359063

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130359063



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 Oktober 2004

Ika Ayuningtyas, SH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya dengan melalui berbagai ujian yang menuntut kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati, sehingga penulisan tesis yang berjudul **Pelaksanaan Pewarisan terhadap Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman** ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa berkat dan anugerah Tuhan serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mustahil tesis ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan dengan hati yang ikhlas penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. IGN Sugangga,SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dan selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.
2. Tim Review Proposal Tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga guna memahami ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

4. Segenap Staf dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Ayahanda Soenyoto (Alm) di Surga yang telah senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis.
6. Ibunda Erniaty Soenyoto dan adikku tercinta Bintang, yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
7. Kardinal Maswibawa (Kadek) yang dengan penuh pengertian dan kesabaran selalu memberikan dorongan semangat dan doa serta dengan setia mendampingi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Semua teman-teman MKN angkatan 2002 yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini sangat jauh dari sempurna baik bentuk maupun materinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran dalam penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Waris Adat.

Semarang, 1 Oktober 2004
Penulis

IKA AYUNINGTYAS, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Sistem Kekerabatan menurut Hukum Adat di Indonesia	11
2.2. Sistem Pengangkatan Anak	14
2.3. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat	18
2.4. Cara dan Alasan Pengangkatan Anak	27
2.4.1. Cara Pengangkatan Anak	27
2.4.2. Alasan Pengangkatan Anak	31
2.5. Pengertian Hukum Waris Adat	36

2.6. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat	39
2.7. Macam Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat.....	42
2.8. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	50
3.2. Spesifikasi Penelitian	50
3.3. Populasi dan Metode Sampling	51
3.4. Tehnik Pengumpulan Data	52
3.5. Analisa Data	52
3.6. Jadwal Penelitian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	54
4.1.1. Demografi Wilayah	54
4.1.2. Jumlah Penduduk	55
4.1.3. Jumlah Pengangkatan Anak	56
4.2. Tujuan Pengangkatan Anak	57
4.3. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta	67
4.3.1. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat	67
4.3.2. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang Tua Kandung	71

4.4. Pewarisan Anak Angkat terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat	74
4.4.1. Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat	72
4.4.2. Kendala dalam Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat	76
4.4.3. Penyelesaian Kendala dalam Pewarisan Anak Angkat terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat	79
4.5. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan Pewarisan terhadap Anak Angkat	82
4.5.1. Faktor-faktor yang Mendorong Pelaksanaan Pewarisan terhadap Anak Angkat di Desa Tambakrejo	82
4.5.2. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pewarisan terhadap Anak Angkat di Desa Tambakrejo	86

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT DI DESA TAMBAKREJO, KECAMATAN TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris atau kedudukan anak angkat berdasarkan hukum adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mendorong dan menghambat proses pewarisan terhadap anak angkat tersebut.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat dalam hukum waris adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Yang kemudian dianalisis , sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Penulisan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan Kepala Desa Tambakrejo. Lokasi penelitiannya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.

Hasil dari penelitian Pelaksanaan Pewarisan terhadap Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, dari semua responden pewarisan dilaksanakan sebelum orang tua angkat meninggal dunia dan sesudah orang tua angkat meninggal dunia. Pelaksanaan pewarisan anak angkat di Desa Tambakrejo dilaksanakan dengan tata cara selamatan (kenduri) tetapi ada juga yang tidak menggunakan selamatan (kenduri). Oleh karena itu pengangkatan anak di Desa Tambakrejo tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Sedangkan pewarisan terhadap anak angkat di desa ini tidak melibatkan pejabat desa (kepala desa). Hal yang mendorong pewarisan terhadap anak angkat berasal dari pihak orang tua angkat itu sendiri. Orang tua angkat telah menganggap anak angkat sebagai anak kandung, sedangkan dari pihak saudara (kerabat) orang tua angkat sebagian ada yang mendorong dan sebagian ada yang menghambat pewarisan tersebut. Sebagian saudara (kerabat) orang tua yang mendorong menganggap pewarisan anak angkat tersebut sudah merupakan kewajiban orang tua angkat dan mereka memahami ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hambatan pewarisan anak angkat berasal dari sebagian saudara (kerabat) orang tua angkat, sebagian saudara (kerabat) orang tua angkat tidak memperbolehkan/ berhak anak angkat mewaris harta orang tua angkatnya sebab anak angkat bukan keturunan dari orang tua angkatnya.

ABSTRACT

INHERITANCE IMPLEMENTATION ON ADOPTED CHILD IN TRADITIONAL INHERITANCE LAW IN DESA TAMBAKREJO, KECAMATAN TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN

The purposes of this study was to examine heritance right of adopted child based on traditional law in Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman and factors that support or inhibit inheritance process on adopted child.

This study was empirical juridist and descriptive in nature, that is, the results from this study can give comprehensive and sistematic description about inheritance implementation on adopted child based on traditional inheritance law in Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, that then analyze, to draw general conclusion. This study was based on interview results with family that adopting child and Head Village of Desa Tambakrejo. The research site was Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.

The results from study about Inheritance Implementation on Adopted Child in Traditional Inheritance Law in Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman shows that from all respondents, inheritance was implemented before and after adopting parents passed away. Inheritance implementation on adopted child in Desa Tambakrejo was held whether in ceremony (kenduri) or not. Therefore, the adoption of child in Desa Tambakrejo was not established by Coourt of First Instance and inheritance on adopted child in this village was not involving village officials (Head of Village). The factors that supports inheritance on adopted child was came from adopting parents themselves. Adopting parents perceive adopted child as their own child, and parts of adopting parent's relatives were both support and inhibit that inheritance. The party that supports that inheritance said that it was obligation for parents and they understand internal relationship between adopting parents and adopted child. The party that do not supports says that because adopted child have no right for property of their adopting parents.

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama : Ika Ayuningtyas, SH.

Tempat/ tgl lahir : Sragen, 31 Oktober 1975.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl. Beringin nomor 10 Kebon Asri, Sragen.

Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri Bancar I Purbalingga
(Tahun 1982- tahun 1988)

- Sekolah Menengah Pertama Negeri I Sragen
(Tahun 1988- tahun 1991)

- Sekolah Menengah Atas Negeri II Sragen
(Tahun 1991- tahun 1994)

- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
(Tahun 1994 - tahun 2000)

- Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro
(Tahun 2002- tahun 2004)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk ikatan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perkawinan tersebut diharapkan akan lahir anak-anak sebagai tumpahan kasih sayang dan penerus garis keturunan. Anak-anak tersebut juga akan merawat, menjaga dan melindungi bila kelak di kemudian hari orangtuanya sudah semakin lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Sebagian besar masyarakat Indonesia berpendapat salah satu cara untuk dapat meraih kebahagiaan dalam perkawinan adalah dengan memiliki anak. Dalam suatu perkawinan yang tidak dikaruniai anak akan dapat mengganggu kebahagiaan hidup keluarga (rumah tangga), dan tidak jarang dapat menimbulkan suatu perceraian. Kenyataannya ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk menghindari hal ini, kebanyakan mereka melakukan usaha dengan berobat ke dokter, orang-orang pintar (dukun) dan upaya terakhir yang mereka lakukan adalah mengambil/mengangkat anak orang lain maupun dalam lingkungan keluarga sendiri untuk dijadikan anak angkat. Dengan usaha tersebut maka diharapkan pasangan suami istri tersebut akan

UPT-PUSTAK-UNDIP

memperoleh anak kandung. Anak angkat menurut Amir Martosedono adalah:

“anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat supaya tumbuh menjadi dewasa anak yang dewasa sehat, diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal, dia berhak atas warisan orang tua yang mengangkatnya”.¹

Anak angkat menurut R. Supomo adalah:

“anak angkat menerima: air dari 2 sumber, artinya anak angkat merupakan waris, baik dari orang tua yang mengangkatnya, maupun dari orang tuanya sendiri”.²

Pada hakekatnya seseorang baru dapat dianggap sebagai anak angkat apabila orang yang mengangkat itu memandang lahir dan batin anak itu benar-benar sebagai anak keturunannya sendiri. Yang jelas ialah bahwa anak angkat itu selama hidup orang yang mengangkatnya memperlakukan seperti anak kandung.

Perbuatan pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh kalangan keluarga di Indonesia, terutama keluarga yang belum mempunyai anak atau yang memang tidak dapat menurunkan keturunannya sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan untuk keluarga yang memang sudah memiliki anak kandung tetapi ada alasan lain untuk mengambil/mengangkat anak. Anak yang diambil/diangkat tersebut berasal dari keluarga lain yang sama sekali tidak mempunyai

¹ Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1997, hal.15

² R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 85

hubungan kekeluargaan atau dari kalangan keluarga atau famili. Pengangkatan anak terjadi karena faktor anak adalah sangat penting, dimana anak sebagai pusat kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga, anak tersebut juga mempunyai arti penting dalam hukum pewarisan dari suatu keluarga yang secara tidak langsung diakui kenyataannya dalam hukum adat. Karena pentingnya anak bagi suatu keluarga, maka suami istri yang melakukan perbuatan pengangkatan anak ini sering pula tidak mempersoalkan asal usul anak tersebut.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebabkan karena adanya keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang sudah atau belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat seorang anak sebagai “pancingan”, masih ingin mempunyai anak yang berjenis kelamin berbeda dari anak yang telah dipunyai, untuk teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau yatim piatu, dan sebagainya.

Masyarakat hukum adat telah mengenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. Namun ketentuan hukum adat di Indonesia sangat beragam antara suku yang satu dengan suku yang lainnya terdapat perbedaan di dalam menentukan cara pengangkatan anak, siapa anak angkat itu serta bagaimana hak dan kewajiban anak angkat. Pengangkatan anak merupakan suatu

perbuatan hukum pengambilan anak orang lain yang dimasukkan dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga orang tua angkat dengan anak itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah:

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.”³

Pendapat dari Soerojo Wignjodipoero diatas memberikan pengertian bahwa anak angkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Hal ini pula membawa konsekwensi terhadap harta kekayaan dari orang tua angkat, yaitu anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

Pada masyarakat yang menganut sistem parental, misalnya di Jawa yaitu berdasarkan pada menarik garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu, anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi anggota dan mempunyai hubungan hukum baik terhadap bapaknya maupun ibunya. Hubungan hukum ini juga meliputi seluruh anggota keluarga baik dari bapak maupun dari ibu sama pentingnya bagi anak-anak yang dilahirkan. Struktur parental ini terdapat solidaritas antara suami istri, bapak dan anak-anaknya, ibu dan anak-anaknya, dan sesama anak. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengharuskan

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992, hal. 117-118

anak laki-laki atau anak perempuan untuk dapat diangkat, tetapi keduanya baik laki-laki maupun perempuan dapat dijadikan penerus dari keluarga. Pengangkatan anak di daerah Jawa tidak memutuskan kekerabatan antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri/kandung. Anak angkat akan masuk ke dalam kehidupan keluarga orang yang mengambalnya sebagai anggota keluarganya. Anak yang diambil itu biasanya anak kemenakannya (keponakan) sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berbeda dengan masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal seperti di Bali. Dimana di Bali anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan, ketiadaan anak laki-laki di dalam keluarga patrilineal akan menghentikan garis keturunan. Oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki akan berupaya untuk mengangkat anak laki-laki. Anak laki-laki ini akan masuk ke dalam keluarga angkat, sehingga melepaskan anak itu dari kekerabatan orang tuanya sendiri/ keluarga asal.

Menurut uraian tersebut diatas anak angkat adalah seorang anak bukan keturunan sah dari suami istri, anak tersebut diambil dari keluarga lain untuk dipelihara dan diperlakukan seperti anak sendiri. Namun di dalam ketentuan hukum adat di Indonesia anak angkat ini ada yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak berhak mendapatkan/menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun di dalam hukum waris adat di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tetapi sudah seharusnya anak angkat

ini mempunyai suatu perlindungan dari orang tua angkat terhadap para ahli waris orang tua angkatnya (kerabat-kerabat ayah dan ibu angkatnya). Perlindungan ini berupa ketentuan adil yang menempatkan anak angkat tersebut seperti seorang anak kandung, sehingga sebagai seorang anak ia mempunyai hak dan kewajiban termasuk di dalamnya mendapatkan harta kekayaan orang tua angkatnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat menurut hukum adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman?
3. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman?
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat menurut hukum adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat proses pewarisan terhadap anak angkat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum waris adat.
2. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum adat khususnya mengenai pewarisan terhadap anak angkat.

3. Sebagai masukan lainnya yang berkaitan dengan pewarisan khususnya penelitian pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat dalam sistem pewarisan hukum adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis. Tesis ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat didalamnya mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan suatu tinjauan kepustakaan sebagai kerangka pemikiran yuridis yang diambil dari sumber pustaka (data sekunder) berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya. Hal ini sebagai landasan teori dalam menganalisa data primer yang ada di lapangan. Pada Bab II ini akan dibahas

mengenai tinjauan pustaka tentang sistem kekerabatan menurut hukum adat di Indonesia, sistem pengangkatan anak, pengangkatan anak menurut hukum adat, cara dan alasan pengangkatan anak yang meliputi cara pengangkatan anak dan alasan pengangkatan anak, serta dibahas pula pengertian hukum waris adat, sistem pewarisan dalam hukum waris adat, macam harta warisan dalam hukum waris adat, dan dibahas pula mengenai ahli waris dalam hukum waris adat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode sampling, tehnik pengumpulan data, analisa data, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menerangkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, baik melalui studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang telah di analisis. Pada Bab IV ini dibahas mengenai hasil penelitian yang meliputi demografi wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah pengangkatan anak, alasan dan

tujuan pengangkatan anak, kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang meliputi kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua kandung, pewarisan anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkat yang meliputi pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap kekayaan orang tua angkat, kendala dalam pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkat, dan penyelesaian kendala dalam pewarisan anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkat, serta dibahas pula mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat yang meliputi faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat di Desa Tambakrejo dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat di Desa Tambakrejo.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

Dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Kekerabatan menurut Hukum Adat di Indonesia

Seorang anak dalam masyarakat dipandang sebagai keturunan dari kedua orang tuanya. Anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dari orang tuanya maupun keluarganya. Hubungan ini dapat ditelusuri baik melalui pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya.

Menurut hukum adat di Indonesia, dikenal 3 (tiga) macam sistem kekerabatan yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem keturunan yang ditarik dari pihak bapak, hal ini seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, Bali.

2. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak ibu, hal ini seperti di Minangkabau.

3. Sistem Parental/ Bilateral

Yaitu sistem keturunan yang ditarik garis dari pihak ayah dan pihak ibu, hal ini seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh dan Dayak.

Struktur patrilineal yang dianut di daerah Bali misalnya, anak laki-laki maupun perempuan masuk ke dalam kekerabatan ayahnya. Seluruh anggota kerabat ayah sangat penting artinya bagi anak-anak yang

dilahirkan, sehingga anak-anak mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan ayahnya dan seluruh anggota pihak ayahnya. Anak laki-laki sesudah beristri tetap tinggal menjadi anggota keluarga dan istri mereka dibawa masuk sebagai anggota baru, sedangkan anak perempuan akan masuk ke dalam kerabat suami mereka. Dengan demikian anak laki-laki mempunyai status yang utama di dalam kerabatnya. Oleh karena itu keberadaan anak laki-laki sangat penting, sebab ia sebagai penerus garis keterunan keluarga.

Lain halnya dalam struktur matrilineal seperti di Minangkabau, hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting. Hal ini membawa akibat anak perempuan mempunyai peranan yang sangat penting. Anak perempuan sebagai penerus garis keterunan keluarganya.

Pada sistem parental/bilateral (Suku Jawa) anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai peranan yang sama pentingnya. Anak laki-laki maupun perempuan dapat sebagai penerus keturunan keluarga.

Hubungan anak dengan orang tua dalam hukum adat sangat dipengaruhi dari struktur genealogis (keturunan). Struktur genealogis ini tergantung yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan baik patrilineal, matrilineal, maupun parental. Keturunan (seorang anak) merupakan unsur yang mutlak bagi suatu clan, suku maupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah. Dalam kenyataannya mereka menghendaki supaya ada penerus keturunan atau generasi penerusnya.

Keturunan menurut Djodigoeno adalah:

“Ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.⁴

Ketunggalan leluhur ini mempunyai hubungan dengan kekeluargaan yaitu orang tua dan anak-anaknya serta yang berhubungan dengan keturunannya. Masalah keturunan ini, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidak sama. Namun kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama. Pandangan tersebut adalah keturunan merupakan unsur yang essensiil (mutlak harus ada). Oleh karena itu suatu clan, suku atau kerabat khawatir menghadapi kenyataan apabila tidak memiliki keturunan. Mereka akan melakukan upaya untuk menghindari kepunahannya, misalnya dengan melakukan pengangkatan anak.

Pada dasarnya hubungan kekeluargaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan:

- a. Masalah perkawinan, yaitu untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami-istri.
(misalnya terlalu dekat, adik-kakak-sekandung dan lain sebagainya).
- b. Masalah waris; hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.⁵

Mengenai hal tersebut di atas misalnya masyarakat patrilineal, keturunan laki-laki (pihak bapak) penilaiannya lebih tinggi serta hak-haknya lebih

⁴ Ibid, hal. 108.

⁵ Ibid, hal. 110.

banyak. Demikian pula dalam masyarakat matrilineal, keturunan dari garis ibu dipandang lebih penting. Oleh karena itu menimbulkan hubungan kekeluargaan yang lebih rapat dan hak-haknya jauh lebih banyak pula, sehingga dalam pewarisan mereka juga lebih diutamakan.

2.2. Sistem Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bukanlah masalah yang baru, tetapi telah dilakukan sejak jaman dahulu. Pada kenyataannya pengangkatan anak telah dilakukan oleh penduduk Indonesia baik penduduk asli (pribumi) maupun penduduk keturunan Timur Asing (Tionghoa). Tetapi hukum yang berlaku diantara keduanya juga berbeda.

Sistem pengangkatan anak tersebut adalah:

- a. Pengangkatan anak penduduk Timur Asing (Tionghoa), berlaku S. 1917: 129, yaitu ketentuan untuk seluruh Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi orang Tionghoa.
- b. Pengangkatan anak penduduk asli/pribumi, berlaku hukum adat masing-masing. Yang diatur menurut susunan masyarakat adat. Disamping itu bagi suatu daerah yang masih kuat agamanya, melaksanakan sesuai ajaran agama tersebut.

Sejak dikeluarkan Staatsblad 1917 nomor 129 bagi golongan Timur Asing (Tionghoa), menjadi dasar satu-satunya ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi. Dalam Staatsblad 1917 nomor 129 yang mengatur masalah adopsi khusus Pasal 5 sampai Pasal 15. Dalam Pasal 5

ayat (1) sampai ayat (3) mengatur siapa saja yang boleh mengadopsi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka yang boleh mengangkat anak adalah:

- Seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki
- Sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki
- Seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki-laki, asal janda tersebut tidak ditinggalkan berupa amanah. Berupa surat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak.

Pasal tersebut tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum menikah untuk mengangkat anak.

Hal ini berbeda dengan masyarakat adat, dalam pengangkatan anak tidak ada ketentuan siapa yang boleh atau tidak boleh mengangkat anak. Hukum adat tidak memberikan secara pasti, namun sesuai kebiasaan yang lazim terjadi kebanyakan adalah suami istri. Tetapi tidak jarang janda atau duda juga menngangkat anak. Bahkan ada juga orang yang tidak kawin melakukan pengangkatan anak. Dalam Pasal 6 Staatsblad 1917 nomor 129, menyatakan:

“ yang dapat diadopsi hanya orang Cina laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, yang belum diadopsi oleh orang lain.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ini yang dapat dijadikan anak angkat hanya anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas Pasal 15 ayat (2) mengemukakan:

“Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain dari pada cara membuat akte otentik adalah batal karena hukum.”

Ketentuan tersebut sebenarnya timbul dari kepercayaan adat Tionghoa bahwa anak laki-laki dianggap untuk melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Selain itu yang terpenting anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur. Oleh karena itu kebanyakan dari Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali keluarga tersebut tidak mampu lagi memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.

Selain motif di atas menurut Lindawati Gunawan adalah:

“Bahwa bisa pula dilatarbelakangi suatu kepercayaan, dengan mengangkat anak ini maka dikemudian hari akan mendapat anak kandung sendiri”⁶

Setelah keluarnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan oleh masyarakat Tionghoa. Dalam perkembangannya saat ini banyak dijumpai warga Tionghoa yang mengangkat anak perempuan. Selain hal ini tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus dari keluarga dekat atau diluar keluarga atau juga orang asing, sehingga warga Tionghoa dapat menentukan sendiri anak angkat sesuai dengan keinginannya.

⁶ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 35

Berdasarkan hukum adat ketentuan mengenai jenis anak yang diangkat (laki-laki atau perempuan) antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya untuk daerah Bali yang menganut sistem patrilineal diutamakan anak laki-laki, sehingga dalam masyarakat adat anak angkat biasanya diprioritaskan dari keluarga dekat, bila tidak ada baru anak dari keluarga lain.

Ketentuan mengenai usia anak angkat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 ditentukan batas umurnya. Anak yang diangkat 18 tahun lebih muda dari suami, paling sedikit 15 tahun lebih muda dari istri/janda yang mengangkat. Mengenai ketentuan hal tersebut tidak sama dalam hukum adat. Hukum adat menentukan anak yang diangkat adalah anak yang belum dewasa.

Tata cara pengangkatan anak di kalangan masyarakat Tionghoa diperlukan syarat sebagai berikut:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak
2. Izin dari orang tua kandung (anak sah) dan izin dari orang tua yang mengakui (anak di luar kawin)
3. Persetujuan dari anak itu sendiri (anak angkat berusia 19 tahun)
4. Bila yang mengangkat anak seorang janda maka diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah almarhum suami.
5. Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.

Sedangkan dalam hukum adat, tata cara pengangkatan anak tidak harus dilakukan dengan akta notaris. Tata cara pengesahan tersebut cukup melalui upacara adat yang berlaku di daerah masing-masing. Tata cara pengesahan ini mempunyai aturan yang berbeda-beda, sehingga masing-masing daerah tidak sama. Di dalam kehidupan masyarakat adat Jawa, pengangkatan anak tersebut menjadi sah apabila telah diadakan selamatan (kenduri). Selamatan (kenduri) diadakan atau dihadiri penduduk desa tersebut. Sedangkan dalam masyarakat adat Bali pengangkatan anak tersebut sah apabila dilakukan upacara *pemerasan* terhadap anak angkat tersebut.

2.3. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyai istilah-istilah yang berbeda. Di daerah Toraja pengangkatan anak dikenal istilah *dibuang tama tumbuk*, di Bali dikenal dengan *meras pianak/meras sentana*, sedangkan di daerah Lombok Tengah dikenal istilah *anak akon* dan di Jayapura dikenal pula istilah *napuluku atau wengga*.

Di daerah Jawa dikenal pula dengan beberapa istilah yaitu angkat anak (anak disebut anak angkat), mupu anak (anaknyanya disebut anak pupu). Selain itu ada pula istilah memet anak (anaknyanya disebut anak olehe memet), serta njaluk anak yang berarti anaknyanya adalah anak olehe njaluk. Namun pada lazimnya masyarakat sering memakai penyebutan anak angkat. Penyebutan ini diberikan kepada seorang anak yang diambil atau

dijadikan anak oleh orang lain. Penyebutan anak pupon dan anak memet dikarenakan anak itu diambil dari anak orang lain, sedangkan anak angkat yang selalu diambil dari familinya mempunyai penyebutan anak njaluk. Penyebutan pada anak angkat, anak tersebut selalu diambil dari anak familinya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan diambil dari anak orang lain. Sedangkan menurut R. Soepomo dikatakan bahwa:

“Di seluruh wilayah hukum (Jawa Barat) bilamana dikatakan “mupu, mulung, ngukut atau mungut anak” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.”⁷

Pengangkatan anak menurut hukum adat di daerah Jawa tidak ditentukan jenis kelaminnya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bersangkutan menganut sistem parental, sehingga anak laki-laki maupun anak perempuan dapat dijadikan sebagai anak angkat.

Pengertian pengangkatan anak pada umumnya di Jawa Tengah dapat dilihat dari pengertian pengangkatan anak menurut beberapa ahli hukum adat sebagai berikut:

I. Mr. M. M. Djodiguno dan Raden Tirtawinata.

Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan, bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir (uiterlijk) maupun batin (innerlijk) merupakan anak sendiri.⁸

⁷ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1983, hal.39.

⁸ *Ibid*, hal 47.

dijadikan anak oleh orang lain. Penyebutan anak pupon dan anak memet dikarenakan anak itu diambil dari anak orang lain, sedangkan anak angkat yang selalu diambil dari familinya mempunyai penyebutan anak njaluk. Penyebutan pada anak angkat, anak tersebut selalu diambil dari anak familinya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan diambil dari anak orang lain. Sedangkan menurut R. Soepomo dikatakan bahwa:

“Di seluruh wilayah hukum (Jawa Barat) bilamana dikatakan “mupu, mulung, ngukut atau mungut anak” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.”⁷

Pengangkatan anak menurut hukum adat di daerah Jawa tidak ditentukan jenis kelaminnya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bersangkutan menganut sistem parental, sehingga anak laki-laki maupun anak perempuan dapat dijadikan sebagai anak angkat.

Pengertian pengangkatan anak pada umumnya di Jawa Tengah dapat dilihat dari pengertian pengangkatan anak menurut beberapa ahli hukum adat sebagai berikut:

1. Mr. M. M. Djodiguno dan Raden Tirtawinata.

Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan, bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir (uiterlijk) maupun batin (innerlijk) merupakan anak sendiri.⁸

⁷ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1983, hal.39.

⁸ *Ibid*, hal 47.

2. Raden Soepomo.

Adopsi adalah mengangkat anak orang lain..... Dengan adopsi timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.⁹

3. Soekanto.

Lain dari pada memberikan anak untuk dipelihara sebagai *anak piara* (anak ini dapat diambil kembali oleh orang tuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh yang bersangkutan), adalah menyerahkan anak untuk diambilnya sebagai anak sendiri, dalam bahasa Belanda disebut: *Adoptie*.¹⁰

Jika dilihat dari pengertian pengangkatan anak (adopsi) di Jawa Tengah menurut beberapa ahli hukum adat seperti yang telah dikemukakan diatas maka pada umumnya pengertian pengangkatan anak (adopsi) yaitu mengangkat anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri untuk dirawat, dipelihara dan dididik seperti anak kandungnya sendiri. Sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.

4. Hilman Hadikusuma.

Anak angkat anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹¹

5. Soerojo Wignjodipoero.

Memberikan batasan bahwa mengangkat anak (adopsi) adalah suatu pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut

⁹ Ibid, hal 47.

¹⁰ Ibid, hal. 47.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal. 49.

itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹²

6. Surjono Sukanto.

Memberikan rumusan tentang adopsi/ pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.¹³

7. J. A. Nota

Adopsi adalah suatu lembaga hukum (*eenrecht sintelling*), melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.¹⁴

Dari rumusan-rumusan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbuatan mengangkat anak ini merupakan perbuatan memasukkan anak itu kedalam kehidupan rumah tangga, dan dianggap sebagai anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya sehingga menimbulkan kekuasaan orang tua atas anak angkatnya.

8. Ter Haar.

Perbuatan memungut seorang anak yang tak termasuk golongan kerabat, ke dalam kerabat, sedemikian sehingga timbul suatu hubungan yang sama dengan hubungan yang telah ditetapkan dalam sosialnya atas dasar kesanak-saudaraan biologis, maka perbuatan sedemikian itu adalah sangat umum di Nusantara sini; maka perbuatan itu disebut dalam bahasa Belanda; "Kindsaanneming" ialah "adoptie" (ambil anak).¹⁵

¹² Soerojo Wignodipoero, *Op. Cit.*, hal. 117.

¹³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 33-34.

¹⁴ S. Djaja Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 3

¹⁵ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 182.

Dalam hal ini Ter Haar juga menguraikan bahwa adopsi/pengangkatan anak dalam hukum adat mempunyai arti yang lebih luas, sebab perbuatan tersebut memberikan status hukum tertentu pada seorang anak. Status hukum tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh anak tersebut.

Pada umumnya di Jawa Tengah yang mengangkat anak ialah suami istri. Di daerah Magelang dan Kendal, pengangkatan anak harus dilaksanakan oleh suami-isteri, akan tetapi di Purworejo pengangkatan anak dapat dilaksanakan oleh suami atau isteri dengan persetujuan pasangannya.¹⁶ Janda atau duda dapat pula mengangkat anak dan demikian pula dimungkinkan seseorang yang tidak atau belum pernah kawin. Akan tetapi mengenai yang terakhir Magelang memberitakan bahwa di daerahnya orang yang tidak pernah kawin tidak diperkenankan mengangkat anak (putusan P.N. Magelang tanggal 1 Nopember 1976 no. 179/1976 Pdt). P.N. Semarang memberikan keterangan sama. Di Kendal dan demikian pula di Banyumas dan Cilacap dikatakan belum pernah terjadi orang yang tidak pernah kawin mengangkat anak, dan hukum adat di Purworejo malah tidak mengenal orang yang tidak kawin mengangkat anak.¹⁷ Perbedaan ini terjadi karena dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi (pengangkatan anak).

¹⁶ B. Bastian Tafal, Op. Cit., hal.68.

¹⁷ Ibid, hal. 69.

Anak yang diangkat biasanya anak yang belum dewasa, bahkan pada masyarakat Jawa sering terjadi pengangkatan anak terhadap anak yang baru lahir. Hal ini dilakukan supaya anak tersebut tidak dapat mengenal ibu kandungnya. Mengenai anak belum dewasa, hukum adat tidak memberikan batasan umur atau ketentuan umur. Menurut C.E. Brown menyimpulkan dari hasil penyelidikan bahwa:

“Anak di atas umur enam tahun lebih susah untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungannya yang baru, walaupun tentunya tidak berarti, bahwa adopsi pada anak-anak lebih tua akan membawa hal-hal yang kurang baik.”¹⁸

Sebaliknya A. Kadushin menyatakan bahwa:

“Walapun adopsi dilakukan terhadap anak yang tidak muda lagi, membawa hasil yang baik, karena kemampuan penyesuaian diri yang cukup besar terdapat pada anak-anak yang pada masa mudanya berada dalam kekurangan, asal saja mereka diberi kesempatan untuk hidup dalam milieu yang normal.”¹⁹

Pendapat C.E. Brown dan A. Kadushin di atas tidak dapat untuk menentukan umur anak yang akan diangkat. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang diangkat adalah anak yang belum dewasa. Namun anak yang sudah dewasa (tidak muda lagi), bila diangkat juga membawa hasil yang baik. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, anak yang diangkat adalah anak berumur sekitar 1 tahun sampai 10 tahun. Misalnya daerah Bantul berumur 5 tahun, Magelang berumur 10 tahun dan Semarang berumur 7 tahun. Sedangkan di Purworejo menyebut asal belum

¹⁸ Ibid. hal 45-46.

¹⁹ Ibid, hal. 46.

dewasa.²⁰ Mengenai hal tersebut juga dikemukakan oleh dua buah yurisprudensi, yaitu:

- Yurisprudensi No. 68/1979/Pdt. Kdl, menyatakan anak yang diangkat berumur 3 tahun, anak dari adik kandung dari yang mengangkat anak.
- Yurisprudensi No. 23/1979/Pdt. Kdl, menyatakan pengangkatan anak orang lain yang baru berumur 8 bulan.

Dilihat dari sudut anak yang dipungut menurut hukum adat, ada pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Mengangkat anak bukan dari keluarga.

Anak diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat. Tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang, baik barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula, dan pengangkatan anak ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Dianut oleh daerah-daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Anak diambil dari salah satu clan atau kerabat yang masih ada hubungan tradisionalnya (Purusa). Di beberapa desa dapat diambil anak dari keluarga istri (Pradana). Anak yang diangkat dimasukkan ke dalam keluarga orang tua angkat, sedangkan anak angkat putus

²⁰ Ibid, hal. 69-70.

hubungannya dengan orang tua kandung/ keluarga kandung. Dilakukan dengan upacara adat serta dilakukan pembayaran. Dianut oleh daerah Bali.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan.

Mengangkat keponakan tanpa disertai dengan pembayaran, baik pembayaran uang ataupun penyerahan suatu barang kepada orang tua asal anak. Perbuatan ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya.²¹

Tata cara pengangkatan anak sebenarnya ada beraneka macam sesuai dengan sistem masyarakat adatnya, misalnya pengangkatan anak yang tidak berasal dari warga keluarga harus disertai dengan syarat penyerahan. Penyerahan barang-barang magis maupun pembayaran sejumlah uang. Hal ini dianut oleh daerah Lampung, Kalimantan, dan Pulau Nias. Lebih lanjut Soerojo Wigjodipoero menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak dalam hal ini harus terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat”²²

Hal ini ditemukan pula di daerah Minangkabau. Daerah ini menerima orang luar menjadi kemenakan dalam kaum. Kemenakan yang diterima dalam kaum tersebut adalah:

1. Tali darah yang berasal dari satu keturunan menurut garis ibu.
2. Tali budi, yaitu orang negeri lain yang satu suku diterima dalam kaum sebagai anggota.

²¹ Soerojo Wigjodipoero, *Op.Cit.*, hal. 118-119.

²² *Ibid*, hal. 46.

3. Tali emas, yaitu bekas budak belian yang diperoleh dengan beli dengan uang, kemudian dibebaskan dan diterima menjadi anggota kaum.²³

Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 14 Mei 1970 No. 215/1969/Perd/PTB yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1971 No. 60K/sip/1970: Seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya, bilamana ia telah:

- a. dibesarkan;
- b. dikhitankan;
- c. dikawinkan;
- d. bertempat tinggal bersama;
- e. telah mendapat hibah dari kedua orang tuanya (orang tua angkatnya).²⁴

Oleh karena itu secara umum, pengangkatan anak dalam hukum adat mencerminkan sifat dan corak hukum adat itu sendiri. Menurut R. Soepomo hukum adat kita mempunyai corak:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, sahnya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak religius magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

²³ B. Bastian Tafal, *Op.Cit.*, hal. 38.

²⁴ *Ibid*, hal. 63.

3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).²⁵

2.4. Cara dan Alasan Pengangkatan Anak

2.4.1. Cara Pengangkatan Anak

Dalam hukum adat di daerah Jawa tidak memberikan ketentuan tentang cara pengangkatan anak. Menurut kebiasaan yang dilakukan ialah dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat. Persetujuan ini tentang boleh tidaknya seorang anak akan diambil sebagai anak angkat oleh suami istri tersebut. Setelah ada kata sepakat atau persetujuan dari orang tua asal, maka terjadilah pengangkatan anak. Kemudian dilakukan selamatan atau kenduri di hadapan kepala desa dan masyarakat setempat. Setelah diadakan kenduri, pengangkatan anak dianggap telah sah. Tanpa adanya surat atau akta yang dikeluarkan oleh kepala desa ataupun pejabat umum lainnya.

²⁵ Zaini Muderis, *Op.Cit.*, hal. 42.

Di masyarakat Jawa, pengangkatan anak tidak disertai dengan pembayaran atau pemberian, sebab anak yang diangkat diprioritaskan anak dari keluarga dekat yaitu anak dari kalangan kemenakan (keponakan). Bila tidak ada barulah beralih kepada anak orang lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada daerah tertentu yang mensyaratkan tanda pembayaran.

Menurut Socrojo Wignjodipoero di daerah Jawa Timur ada sekedar sebagai tanda kelihatan, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan (*pedot*) kepada orang-tua-kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat (magis) uang sejumlah "*rongwang segobang*" (= 17 ½ sen).²⁶ Penyerahan uang ini sebagai tanda diputuskannya hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya.

Cara pengangkatan anak menurut hukum adat banyak macamnya karena tergantung dari sistem peradatannya.

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Pada masyarakat Lampung cara pengangkatan anak ada 2 macam:

- Secara biasa, yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan tidak diakui adat
- Secara adat, upacaranya dilakukan disuatu tempat tertentu atau di kampung tempat asal orang tua yang

²⁶ Socrojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hal. 119.

hendak mengangkat anak, yang ia termasuk dalam masyarakat hukumnya. Yang turut menghadiri upacara itu ialah pemuka-pemuka adat setempat yang disebut "*Penyimbang Adat*". Para penyimbang adat ini mengadakan rapat, untuk itu yang dihadiri oleh pihak yang hendak mengangkat anak serta orang tua kandung anak itu.

Masyarakat Lampung yang beradat pepadun, anak angkat itu dapat dibedakan antara *anak angkat tegak tegi* dan *anak angkat adat*. Disebut anak angkat tegak tegi karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga orang tua angkatnya yaitu sebagai ahli waris bapak angkatnya, sedangkan disebut anak angkat adat karena seseorang diupacarakan "*kugruk lappung*" (masuk menjadi warga adat Lampung). Jadi bukan merupakan ahli waris bapak angkatnya melainkan tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya.

Di Bali, anak angkat penerus keturunan adalah anak laki-laki, walaupun tidak dilarang mengangkat anak perempuan. Untuk sahnya sebagai anak angkat sehingga dapat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya, maka pengangkatan itu harus dilaksanakan menurut adat setempat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1461K/ Sip/ 1974 Tanggal 12 Januari 1977 yang menyatakan bahwa syarat mutlak dalam

pengangkatan anak menurut adat Bali, pengangkatan anak harus disertai upacara "*Pemerasan*" tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Di daerah Kabupaten Kerinci (Sumatera Barat) dikenal peristiwa yang mirip dengan pengangkatan anak yang disebut "*ngaku anak*". Caranya ialah dengan mengadakan suatu upacara dengan mengundang para pemuka setempat serta menjamu yang disebut *menghapuskan beras duapuluh, kambing seekor* serta membayar uang yang disebut *uang pengalih*.

3. Sistem Kekerabatan Parental

Di lingkungan masyarakat adat parental/ bilateral, seperti di kalangan orang-orang Dayak di Kalimantan, dikenal pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan terang dalam upacara adat dihadapan umum baik pengangkatan anak laki-laki maupun perempuan.

Di kalangan suku Dayak Bunut di Kalimantan Barat yang telah dipengaruhi agama Islam, pengangkatan anak selalu diselesaikan oleh raja yang dibuatkan surat akta pengangkatan anak. Di rantau pengangkatan anak dengan sebutan *anak pintaan* cukup dengan musyawarah kedua belah pihak,

mungkin dengan selamat sekedarnya tergantung dari kemampuan.

2.4.2. Alasan Pengangkatan Anak

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain dimasukkan ke dalam keluarga sendiri, sehingga fungsi anak angkat dalam hal ini sebenarnya sama seperti halnya anak-anak lain yaitu sebagai penerus keturunan dari keluarga. Mempunyai anak berarti mempunyai keturunan yang dapat meneruskan garis keluarganya, sehingga garis keluarga tersebut tidak punah dan tujuan utama dari suatu perkawinan dapat terpenuhi.

Oleh karena itu maksud dan tujuan pengangkatan anak ini untuk mendapatkan anak bagi yang tidak punya anak. Bagi suami istri yang tidak punya anak, perkawinannya akan terhindar dari bencana keretakan. Sesuai kepercayaan yang dianut, dengan mengangkat anak mungkin ketularan mendapat anak, sehingga sering dikencingi dan diteteki oleh anak kecil dimungkinkan si ibu terangsang dan mendapatkan anak kandung.

Selain itu di daerah Purwakarta ada semacam kepercayaan, bila seseorang telah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang dan semuanya laki-laki, maka salah seorang dari padanya, biasanya yang terbungsu, dijual kepada saudara dekat yang menjadikannya anak angkat. Hal ini dilakukan agar tidak

mendapat pengaruh sifat pandawa lima yang dipercayai akan membawa malapetaka bagi salah satu orang tua kandung mereka atau bagi salah seorang dari kelima orang anak laki-laki itu, dan terancam tidak akan panjang umur.²⁷

Seorang janda atau duda atau orang yang tidak pernah kawin mempunyai alasan untuk mengangkat anak dapat bermacam-macam. Menurut kebiasaan yang terjadi pengangkatan anak ini untuk mendapatkan teman. Teman dalam hal ini adalah teman dalam rumah yang sepi dan teman kehidupan sehari-hari. Sekaligus ia mempunyai seorang yang akan dipanggilnya anak, serta menjadi tangan kanannya dalam rumah tangga. Selain itu akan menjaga, memelihara di hari tua serta menyelenggarakan kematiannya.

Adakalanya orang mengangkat anak karena rasa sosial terhadap sesama manusia. Kasihan melihat anak terlantar atau kasihan terhadap orang tua anak yang mempunyai kemampuan terbatas, sehingga tujuan pengangkatan anak ini merupakan penjaminan yang lebih baik bagi masa depannya. Hal ini dicontohkan pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 40/Vol./ 1979/Pdt.Kdl menyebutkan bahwa mengangkat anak secara hukum adat yang bertujuan untuk kepentingan anak,

²⁷ B. Bastian Tafal, *Op. Cit.*, hal.59.

sebab ibu dari pada anak tersebut meninggal tidak lama setelah melahirkan.²⁸

Anak yang dijadikan sebagai anak angkat pada masyarakat Jawa kebanyakan anak dari kalangan keponakan sendiri. Masyarakat Jawa memberikan prioritas yang paling utama. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sendiri sebagai anak angkat menurut Soerojo Wignjodipoero adalah:

- 1) Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
- 2) Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- 3) Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.²⁹

Kehidupan dalam masyarakat Jawa ada kepercayaan yang bersifat adat Kejawen (Jawa), yang berhubungan dengan pengangkatan anak ini yaitu pengangkatan anak dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwa anak. Mengenai hal ini adalah *tunggal netu* (hari kelahiran yang sama) dengan orang tua aslinya, selain itu anak selalu sakit-sakitan atau kakaknya yang terdahulu selalu

²⁸ Ibid, hal. 72.

²⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hal. 119.

meninggal pada usia muda. Maka sesuai kepercayaan anak tersebut diangkat anak oleh orang lain.

Di dalam pengangkatan anak terdapat beberapa alternative yang dipergunakan sebagai motivasi/ dasar dilaksanakan pengangkatan anak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Dilihat dari sisi adoptan, karena adanya alasan sebagai berikut:

- Keinginan untuk mempunyai keturunan atau anak.
- Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anak.
- Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
- Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
- Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu.

b. Dilihat dari sisi orang tua anak.

- Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
- Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
- Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
- Saran-saran dan nasehat pihak keluarga/ pihak lain.

- Keinginan agar anaknya dapat hidup lebih baik dari orang tuanya.
- Ingin anaknya terjamin material selanjutnya.
- Masih mempunyai beberapa anak lagi.
- Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
- Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan yang tidak sah.
- Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.³⁰

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak menjadi berubah. Perubahan ini adalah adopsi bertujuan untuk kesejahteraan anak, sehingga seseorang melakukan pengangkatan anak demi kepentingan anak tersebut. Misalnya dalam bidang pendidikan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan:

“Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”

Namun dari ketentuan tersebut masih ada juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, misalnya mengangkat

³⁰ Irma Setyowati Socmitro, *Op. Cit.*, hal.40.

anak hanya ingin menambah atau mendapatkan tenaga kerja yang murah. Sehingga suatu keluarga yang telah mempunyai anak kandung melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan ini hanya bertujuan untuk menambah tenaga kerja di kalangan keluarga.

2.5. Pengertian Hukum Waris Adat

Pada kenyataannya sampai saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris. Tiga sistem hukum waris tersebut adalah sistem hukum waris adat, sistem hukum waris barat, dan sistem hukum waris Islam. Bagi penduduk asli sampai saat ini masih berlaku atau mempergunakan hukum waris adat. Menurut Imam Sudiyat hukum waris adat meliputi:

“Aturan-aturan dan keputusan- keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/ pengoperan dan peralihan/ perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.”³¹

Kemudian Ter Haar menyatakan hukum waris adat meliputi:

“Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materieel dan immaterieel dari turunan ke turunan.”³²

Sedangkan pengertian hukum waris adat menurut Soerojo Wignjodipoero adalah:

“Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat

³¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 151.

³² B. Ter Haar, *Op. Cit.*, hal. 231.

diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³³

Berdasarkan pengertian menurut pakar hukum diatas hukum waris adat sesungguhnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris itu memuat ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya, baik di lakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah pewaris meninggal dunia.

Menurut IGN Sugangga, hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri karena harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, pada waktu pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi).³⁴

Sebagai suatu proses maka peralihan dalam pewarisan ini sudah dapat dimulai ketika pewaris masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Proses ini akan berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru. Keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri *mentas dan mencar* (Jawa) akan meneruskan proses tersebut, sebab pada saatnya nanti akan memperoleh giliran juga untuk meneruskan kepada generasi berikutnya (keturunannya).

Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Tetapi meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu

³³ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hal. 161.

³⁴ IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 9.

peristiwa yang penting bagi proses tersebut, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.³⁵ Perbuatan penerusan atau pengalihan harta sebelum pewaris wafat disebut lintiran (Jawa). Namun dapat pula terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada warisnya.

Oleh karena itu dalam hal ini harus diadakan pemindahan yang jelas antara keduanya yaitu proses penerusan dan pengoperan harta selama pewaris masih hidup serta proses penerusan dan pengoperan pada waktu pemiliknya meninggal dunia. Proses sebelum pewaris meninggal dunia (semasa masih hidup) lazim disebut *wekasan* atau *welingan* (Jawa).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Soal pewarisan dalam hukum adat tidak menjadi actual atau tidak mendesak dengan adanya kematian, sebab meskipun tidak ada yang meninggal pewarisan dapat berlangsung. Jadi dalam hukum adat dapat dilakukan pewarisan antara orang yang masih hidup.
2. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah angkatan yang lebih muda.
3. Kaidah hukum waris dijiwai oleh sikap hidup kekeluargaan. Hal ini disimpulkan dari definisi pewarisan itu berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

³⁵ Soerojo Wignjodipoero, Op. Cit., hal. 161.

4. Andaikata terjadi pembagian harta peninggalan, maka dalam hukum adat berdasarkan menurut kegunaan tidak berdasarkan ilmu hitung seperti pada Hukum Barat.³⁶

2.6. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Dibawah ini penulis akan menguraikan 3 (tiga) sistem kewarisan menurut hukum adat di Indonesia, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri sistem kewarisan individual ini bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepemilikannya kepada para ahli waris.

Kebaikan dari sistem individual ini antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka para ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ini ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individual ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.

³⁶ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 163.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Kebaikan dari sistem kolektif ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup anggota keluarga besar tersebut.

Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga besarnya saja. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lapangan masyarakat adat Minangkabau.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

1. Mayorat Lelaki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.
2. Mayorat perempuan, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahannya akan nampak apabila anak tertua ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

Ketiga sistem di atas tidak langsung menunjukkan pada susunan masyarakat tempat sistem itu berlaku, sebab suatu sistem dapat berlaku dalam berbagai bentuk masyarakat bahkan dalam satu bentuk masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari bentuk kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, sehingga pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hazairin yang menyatakan:

“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral”³⁷

Pendapat Hazairin tersebut tidak berarti bahwa sistem hukum waris untuk bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem pewarisan yang sama. Hal ini dikarenakan pula dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum lainnya, seperti perbedaan dalam sistem perkawinan, misalnya pada masyarakat adat Batak dan Lampung (beradat pepadun). Keduanya menganut sistem keturunan yang sama yaitu

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 24.

patrilineal. Orang Batak berlaku perkawinan adat *manunduti* yaitu mengambil istri dari sumber yang searah. Orang Lampung berlaku perkawinan *ambil-beri* yaitu mengambil istri dari sumber yang bertukar. Selanjutnya pada adat Batak bila tidak mempunyai keturunan laki-laki berarti keturunan itu putus, sedangkan pada adat Lampung keturunan yang putus dapat diganti. Begitu pula dalam hal pewarisan, adat batak berlaku pembagian warisan menjadi milik perseorangan sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.

2.7. Macam Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat

Setiap kesatuan keluarga mempunyai benda-benda yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Benda-benda tersebut yang akan dijadikan kekayaan dalam suatu keluarga. Harta kekayaan ini nantinya yang diwariskan kepada para ahli warisnya. Kekayaan dalam suatu keluarga selain sebagai harta warisan berfungsi juga sebagai:

1. Kekayaan merupakan basic materiil dalam kehidupan keluarga. Hal ini dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.
2. Kekayaan berfungsi untuk memberikan basis materiil bagi kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunannya.

Hal ini harta kekayaan merupakan alat untuk mempersatukan kehidupan kekeluargaan. Pada orang Minangkabau harta kekayaan ini dinamakan harta pusaka.

Pengertian warisan secara umum adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.³⁸

Harta warisan dalam hukum waris adat bukan semata-mata yang bernilai ekonomis saja namun juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Harta warisan yang bernilai ekonomis (berwujud benda) misalnya berupa tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian (adat), senjata dan sebagainya. Sedangkan harta yang non ekonomis berupa kedudukan (jabatan adat), gelar-gelar (adat), ilmu-ilmu gaib, pesan dan amanat. Sehingga dengan wafatnya pewaris harta warisan berwujud benda dan tidak berwujud benda yang akan diteruskan/ dialihkan kepada keturunannya.

Ditinjau dari macamnya harta warisan menurut hukum adat terdiri dari:

a. Warisan kedudukan adat

Hal ini merupakan warisan yang tidak berwujud benda dan bersifat turun-temurun seperti gelar, jabatan adat.

b. Warisan harta pusaka

Ada dua macam yaitu:

³⁸ Ibid, hal. 35.

1. Harta pusaka tinggi

Terdiri dari semua harta berwujud benda baik benda bergerak/ tetap dan harta yang tidak berwujud benda. Misalnya pakaian adat, ilmu-ilmu gaib.

2. Harta pusaka rendah

Berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/ nenek atau bapak/ ibu dan kebanyakan tidak lagi terletak di kampung asal.

c. Warisan harta bawaan

Harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan bawaan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam adat Jawa disebut harta sawah.

d. Warisan harta pencaharian

Harta warisan yang berasal dari jerih payah suami dan istri bersamaan selama dalam ikatan perkawinan. Dalam adat Jawa disebut harta gono gini.

2.8. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Menurut anggapan tradisional Jawa, "mewarisi" bermakna mengalihkan harta keluarga kepada keturunan yaitu terutama kepada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan.³⁹ Jadi menurut hukum adat

³⁹ R. Soepomo, *Op. Cit.*, hal. 84.

yang menjadi ahli waris selalu angkatan yang lebih muda. Angkatan ini diturunkan oleh suatu angkatan sebelumnya.

Susunan masyarakat parental pada dasarnya tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun perempuan. Menurut hukum adat Jawa para waris dapat digolongkan dalam urutan sebagai berikut:

1. Keturunan pewaris
2. Orang tua pewaris
3. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya
4. Orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.

Didalam urutan tersebut di atas belum termasuk janda atau duda begitu pula anak angkat sebagai waris.⁴⁰

Oleh karena itu menurut hukum waris adat Jawa yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari:

1. Keluarga sedarah

Sesuai dengan pengertian hukum waris adat bahwa pewarisan itu adalah proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karena itu keluarga sedarah adalah generasi berikutnya dari pewaris yaitu anak-anak. Anak-anak mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Mereka sama-sama berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Di samping itu keluarga sedarah yang dimaksud

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Op. Cit., hal 93.

adalah orang tua dan saudara-saudara dari si pewaris, meliputi paman, bibi dan keturunannya.

2. Keluarga yang bukan sedarah

a. Anak angkat

Kedudukan anak angkat di beberapa daerah lingkungan hukum adat Indonesia tidak sama. Khususnya di daerah Jawa yang mengenal pengangkatan anak yang mempunyai konsekwensi-konsekwensi tertentu, sebab mengambil dan mengasuh anak sampai dewasa di lingkungan keluarganya maka akan timbul suatu ikatan kekeluargaan yang kuat. Ikatan kekeluargaan antara orang tua angkat dengan anak angkat akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka. Adanya hak dan kewajiban anak angkat ini akan mempunyai konsekwensi terhadap harta kekayaan keluarga.

Konsekwensi anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkat dikategorikan dalam beberapa yurisprudensi seperti di bawah ini:

- a) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961 : Menurut hukum adat Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini.
- b) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 Januari 1973 Nomor 441 K/Sip/1972 : Menurut hukum adat yang berlaku di Klaten

anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkat.

- c) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 September 1969 Nomor 679 K/Sip/1968 : Anak angkat dapat mewaris barang asal (barang bawaan) orang tua angkatnya yang diperoleh dengan usahanya sendiri dengan tidak perlu dibagi (mengikutsertakan) ahli-ahli waris kesamping.

Berdasarkan yurisprudensi di atas nampak jelas kedudukan anak angkat sebagai anggota rumah tangga ia mempunyai hak waris. Anak angkat berhak pula mendapatkan nafkah dari harta peninggalan orang tua angkat. Hak ini sebagai salah satu konsekwensi dari ikatan hubungan keluarga *somah* di antara kedua belah pihak.

Bertling menulis tentang kedudukan anak angkat sebagai berikut:

“Anak angkat adalah bukan waris terhadap barang- barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Namun jikalau barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tuanya yang tidak mempunyai anak kandung.”⁴¹

Pendapat Bertling ini sesuai dengan yurisprudensi tertanggal 26 Mei 1939. Namun keputusan yurisprudensi tidak

⁴¹ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hal. 186.

menambahkan ketentuan-ketentuan yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi sebaliknya menambahkan ketentuan-ketentuan hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 1939 ini berbunyi: Jikalau barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh warisnya orang tua angkat, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah, yang menurut keadaan dianggap adil.⁴²

Berdasarkan uraian di atas jelas anak angkat dapat mewaris dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dengan anak kandung sepenuhnya sama, juga dalam hal menutup anggota kerabat lainnya sebagai waris. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Selain itu dikarenakan orang tua angkat memandang/ memberlakukan anak tersebut sebagai anak keturunan sendiri baik lahir maupun batin.

Di daerah Jawa khususnya hubungan anak dengan orang tua asalnya tidak menjadi putus. Namun orang tua asal (kandung) sudah tidak boleh campur tangan dalam urusan (perawatan, pemeliharaan, pendidikan) anak tersebut. Semua tanggung jawab atas diri anak angkat tersebut ada pada orang tua angkat, sehingga dengan tidak putusnya hubungan anak angkat dengan orang tua asal maka anak angkat masih tetap menjadi ahli waris orang tuanya

⁴² Ibid, hal.187.

sendiri. Oleh karena itu anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Menurut pendapat Djojodigono dan Tirtawinata adalah:

“Anak angkat menerima dari dua sumber air (ngangsu sumur loro) yaitu sebagai waris dari orang tua kandung dan waris dari orang tua angkat.”⁴³

b. Anak tiri

Seorang anak tiri tidak berhak atas warisan bapak/ ibu tirinya, tetapi ia hanya ikut menikmati penghasilan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya.

c. Janda atau duda

Seorang janda atau duda pada dasarnya bukan ahli waris dari suami ataupun istri yang meninggal, tetapi mereka berhak mendapatkan bagian harta peninggalan untuk kebutuhan hidupnya serta memelihara anak-anaknya.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 113.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data sekunder (hasil dari penelitian di lapangan). Pendekatan yuridis yaitu melihat hukum hanya sebagai law in book. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum adat dalam pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat dalam hukum waris adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis berdasarkan pada apa yang telah dinyatakan oleh responden dan nara sumber serta mempelajari gejala dan masalah yang timbul dalam praktek sebagai sesuatu yang utuh.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun

peraturannya, khususnya dalam pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori/ pendapat peneliti sendiri dan menyimpulkan.

3.3. Populasi dan Metode Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini maka populasi ini meliputi 1 orang Kepala Desa, 14 pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak di Desa Tambakrejo secara adat.

Dalam penentuan sampelnya yang digunakan adalah Purposive Random Sampling yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mendasarkan pada ciri-ciri tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan populasi yang merupakan obyek penelitian, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Ciri-ciri tersebut adalah mereka yang melakukan pengangkatan anak dan mereka yang pernah melaksanakan pewarisan terhadap anak angkatnya di Desa Tambakrejo secara adat.

3.4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah secara bebas dan terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa Tambakrejo dan 14 (empat belas) pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan buku bacaan penunjang yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara Kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis berdasarkan pada apa yang telah dinyatakan oleh responden dan nara sumber serta mempelajari gejala dan

masalah yang timbul dalam praktek sebagai sesuatu yang utuh. Setelah data dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3.6. Jadwal Penelitian

1. Tahap persiapan

Dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, studi awal terhadap bahan kepustakaan tersebut, dilanjutkan dengan pengajuan usulan penelitian. Selanjutnya dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan dengan dosen pembimbing, kemudian pengurusan surat ijin penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan penentuan responden dan penelitian lapangan.

3. Tahap penyelesaian.

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan, antara lain: menganalisa data dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan data dan dikonsultasikan, kemudian diakhiri dengan laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman merupakan salah satu Daerah Tingkat II dari lima Daerah Tingkat II di Propinsi Istimewa Yogyakarta yang terletak pada:

- 7° 34' 51" sampai 7° 47' 03" Lintang Selatan
- 107° 15' 03" sampai 100° 29' 30" Bujur Timur

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman berada di persimpangan jalan perhubungan darat utama antara Yogyakarta – Solo, Yogyakarta – Semarang, Yogyakarta – Purworejo, dan diantara obyek- obyek wisata utama Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Keraton Yogyakarta dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul dan Kotamadya
Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo (Daerah
Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten
Magelang (Jawa Tengah)
- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)

Secara administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pembantu Bupati dan 17 (tujuh belas) Kecamatan, 86 (delapan puluh enam) Desa, 1.212 Dusun (6.961 RW dan 2.866 RT). Wilayah mencakup areal seluas 57.482 Ha atau 18 % dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Desa Tambakrejo mempunyai luas 326.000 Ha, terdiri dari 11 (sebelas) dusun (22 RW dan 49 RT), dengan kepadatan penduduk sejumlah 4.601 jiwa. Jarak desa menuju pusat pemerintahan kabupaten sekitar 15 (lima belas) km dengan waktu tempuh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jam, sedangkan jarak desa menuju kecamatan sekitar 5 (lima) km dan dapat ditempuh dengan waktu $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam. Desa Tambakrejo mempunyai batas wilayah desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Mororejo Tempel
- Sebelah Selatan : Desa Banyurejo Tempel
- Sebelah Barat : Desa Sumberejo Tempel
- Sebelah Timur : Desa Caturharjo Sleman

4.1.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tambakrejo seluruhnya 4.601 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.411 per km, kepala keluarga sebanyak 1.174 KK. Perincian mengenai jumlah penduduk

menurut golongan usia dan jenis kelamin di Desa Tambakrejo dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel Jumlah Penduduk

No	Golongan umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0 – 12 bulan	26	31	57
2.	13 bulan – 4 tahun	74	64	138
3.	5 – 6 tahun	43	44	87
4.	7 – 12 tahun	132	160	292
5.	13 – 15 tahun	192	96	189
6.	16 – 18 tahun	118	122	240
7.	19 – 25 tahun	331	347	678
8.	26 – 35 tahun	384	390	774
9.	36 – 45 tahun	250	268	518
10.	46 – 50 tahun	122	131	255
11.	51 – 60 tahun	358	347	705
12.	61 – 75 tahun	74	87	161
13.	lebih dari 76 tahun	306	203	509
Jumlah		2311	2290	4601

Sumber data : kantor Kepala Desa Tambakrejo Tahun 2003

4.1.3. Jumlah Pengangkatan Anak

Perincian mengenai jumlah orang tua angkat menurut golongan usia, pekerjaan dan jumlah anak yang diangkat di Desa Tambakrejo dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel Jumlah Pengangkatan Anak

No	Orang tua angkat		Pekerjaan Orang Tua Angkat			Jumlah Anak Angkat		
	Umur	Jml	Petani	PNS	Swasta	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	25 – 35 th	8	4	2	2	8	4	12
2	36 – 46 th	4	4	-	-	4	2	6
3	47 – 57 th	2	-	-	2	-	2	2
Jumlah		14	8	2	4	12	8	20

Sumber data primer : Hasil Penelitian Desa Tambakrejo Tahun 2004

Berdasarkan data di atas 14 (empat belas) orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung.

4.2. Tujuan Pengangkatan Anak

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang disempurnakan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, pengangkatan anak dilakukan untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan atau untuk kepentingan calon anak angkat, sebab setelah adanya pengangkatan anak ini diharapkan masa depan anak tersebut lebih baik/ cerah dari pada keadaan sebelumnya.

Pengangkatan anak sudah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Tambakrejo. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Tambakrejo, seseorang melakukan pengangkatan anak karena tidak mempunyai anak kandung. Jarang sekali dijumpai orang mengangkat anak karena sebagai pancingan untuk mendapatkan anak. Orang tua angkat mempunyai alasan bila anak yang diangkat sebagai pancingan dan kelak orang tua angkat mendapatkan anak kandung, anak angkat akan merasa dibedakan.

Ketentuan mengenai orang tua angkat, pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia antara Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/

VII/ 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak mempunyai perbedaan. Menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah/ tidak menikah diperbolehkan, sedangkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 menetapkan calon orang tua angkat harus berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tambakrejo, dari ke-14 (keempat belas) orang tua angkat adalah pasangan suami istri. Selain pasangan suami istri tidak dijumpai atau jarang terjadi meskipun tidak ada larangan bagi seseorang yang belum menikah atau tidak menikah untuk mengangkat anak, baik dalam ketentuan adat setempat maupun dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Namun kenyataannya masyarakat Desa Tambakrejo cenderung mempunyai rasa malu sebab belum menikah tetapi telah mempunyai anak angkat, sehingga dari ke-14 (keempat belas) orang tua angkat di Desa Tambakrejo sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/VII/ 1984 orang tua angkat harus berstatus kawin terlebih dahulu. Sedangkan ke-14 (keempat belas) orang tua angkat di Desa Tambakrejo telah berstatus kawin yaitu pasangan suami istri. Selain itu dari ke-14 (keempat belas) orang tua angkat di Desa Tambakrejo

minimal berumur 25 tahun, yang berjumlah 3 orang tua angkat. Sedangkan orang tua angkat yang berumur 45 tahun berjumlah 2 orang. Sisanya berjumlah 9 orang tua angkat berumur di atas 25 tahun dan 45 tahun.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 usia calon anak angkat harus berumur di bawah 5 tahun atau belum berumur 5 tahun. Selain itu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 menetapkan selisih umur orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun.

Menurut hasil penelitian di Desa Tambakrejo, anak yang dijadikan anak angkat adalah anak yang belum dewasa. Berdasarkan hasil penelitian dari 20 (duapuluh) orang anak angkat, anak diangkat berusia sekitar 1-3 tahun. Alasan orang tua angkat mengangkat anak yang belum dewasa adalah:

1. Anak tersebut sudah tidak menyusu/ menetek ibu kandungnya. Oleh karena itu orang tua angkat akan lebih mudah melakukan perawatan terhadap anak tersebut., sehingga anak tidak menjadi rewel atau selalu menangis bila ingin menetek ibu kandungnya.
2. Supaya anak tersebut lupa atau tidak mengenali orang tua kandungnya, khususnya terhadap ibu kandungnya.

Sehingga anak tersebut akan mengenali orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya. Setelah anak dewasa sayangnya terhadap orang tua angkat tersebut akan seperti orang tua kandung sendiri.

3. Supaya orang tua angkat bisa merasakan benar-benar sebagai orang tua kandung.

Oleh karena itu dengan mengasuh anak angkat sejak belum dewasa, orang tua angkat dapat merasakan bagaimana sebenarnya seseorang mempunyai anak. Selain itu sayangnya orang tua angkat terhadap anak angkatnya dapat seperti orang tua kandungnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ketentuan mengenai usia calon anak angkat di Desa Tambakrejo hampir sama dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 yaitu usia dari calon anak angkat di bawah umur 5 tahun.

Calon anak angkat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 menentukan anak yang diangkat harus berada dalam asuhan yayasan sosial atau organisasi sosial. Ketentuan calon anak angkat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 tidak sama dengan calon anak angkat yang diangkat di Desa Tambakrejo. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984, calon anak angkat harus berasal dari yayasan sosial atau organisasi sosial. Sedangkan masyarakat di Desa Tambakrejo calon anak angkat berasal dari kalangan keluarga sendiri.

Menurut hasil penelitian dari ke-14 (keempat belas) orang tua angkat, mengangkat anak dari kalangan keponakan sendiri. Orang tua angkat ini mempunyai alasan sebagai berikut:

1. Mengangkat keponakan sendiri akan mempererat atau memperdekat hubungan keluarga orang tua asal dengan orang tua angkat.
2. Orang tua angkat lebih mengetahui asal usul keturunan dari anak yang dijadikan anak angkat.

Hal ini orang tua angkat lebih tahu bobot, bibit dan bebetnya anak angkat tersebut, sebab mereka masih percaya bila asal usul/ keturunan anak dari orang jahat, maka anak itu kelak setelah dewasa akan menjadi orang jahat pula.

Misalnya, anak yang dilahirkan dari kalangan keluarga yang suka mencuri, maka kemungkinan kelak anak tersebut juga

suka mencuri. Mengenai hal ini ada unsur kepercayaan dalam masyarakat.

3. Harta kekayaan dari orang tua angkat kelak tidak jatuh kepada anak dari orang lain.

Orang tua angkat mempunyai pemikiran bahwa harta yang di dapat akan dikumpulkan dari kerja kerasnya selama ini dan akan menjadi sia-sia bila jatuh kepada anak orang lain, sehingga bila anak yang diangkat adalah anak keponakan sendiri maka harta tersebut tidak akan menjadi sia-sia sebab anak tersebut masih dalam kalangan keluarga sendiri, sehingga harta masih berada dalam kalangan kerabatnya bukan orang lain.

4. Proses pengangkatan anak akan lebih mudah dilakukan dan cepat terlaksana.

Pengangkatan anak di Desa Tambakrejo dilakukan hanya dengan suatu persetujuan saja. Menurut penelitian dari ke-14 (keempat belas) orang tua angkat persetujuan ini dilakukan secara intern (dalam kalangan keluarga yang bersangkutan) tidak melibatkan pihak lain. Persetujuan dilakukan hanya antara orang tua angkat dengan orang tua asal anak tersebut, sehingga tidak melibatkan keluarga lain (saudara) orang tua angkat. Persetujuan ini membahas tentang boleh tidaknya anak yang bersangkutan dijadikan anak angkat. Apabila orang tua kandung sudah memberikan persetujuan bahwa anaknya boleh dijadikan anak angkat, maka anak tersebut sudah dapat dibawa pulang ke rumah orang tua

angkatnya. Sehingga anak tersebut akan berpindah rumah ke dusun orang tua angkatnya. Kebanyakan anak angkat di ambil dari anak saudaranya yang tempat tinggalnya berjauhan atau berlainan desa. Sehingga tidak ada anak angkat yang diambil dari saudara yang bertempat tinggal dalam satu desa. Hal ini untuk menghindari supaya anak tersebut tidak sering melihat orang tua kandungnya. Setelah anak angkat bertempat tinggal di rumah orang tua angkatnya maka orang tua angkat mengadakan selamatan atau kenduri. Kenduri ini dengan mengundang seluruh warga desa setempat yang dipimpin oleh seorang kaum di desa tersebut. Bapak kaum ini sebagai wakil dari tuan rumah yang bersangkutan untuk menyatakan kepada seluruh masyarakat desa (yang hadir dalam kenduri) bahwa bapak dan ibu tersebut telah melakukan pengangkatan seorang anak. Kemudian ditutup dengan memanjatkan doa sebagai rasa syukur maka anak angkat tersebut telah resmi menjadi anak angkatnya. Persetujuan yang dilakukan sebagai cara pengangkatan anak di Desa Tambakrejo ini ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 bahwa pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.

Tetapi dari hasil penelitian dari semua jumlah orang tua angkat yaitu 14 (empat belas) orang tua angkat ada 8 (delapan) orang tua angkat di Desa Tambakrejo yang melakukan pengangkatan anak tanpa mengadakan selamatan atau kenduri. Menurut orang tua angkat setelah

adanya persetujuan dari orang tua asal anak tersebut, anak langsung di bawa pulang diajak bertempat tinggal di rumah orang tua angkat. Sebab yang diangkat anak adalah keponakan sendiri maka warga masyarakat telah mengetahui bahwa pasangan tersebut mengangkat keponakannya sebagai anaknya. Selain itu dengan adanya kebiasaan sehari-hari anak tersebut tinggal serumah bersama pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dan dirawat seperti anaknya sendiri maka warga telah menganggap bahwa pasangan tersebut telah mengangkat anak.

Pengangkat anak di Desa Tambakrejo tidak mengenal perbedaan jenis kelamin. Biasanya para orang tua angkat mengangkat anak tidak menentukan jenis kelaminnya. Menurut para orang tua angkat hanya secara kebetulan saja yaitu seandainya anak saudaranya laki-laki maka ia mengangkat anak laki-laki, tetapi sebaliknya jika anak saudaranya perempuan maka ia mengangkat anak perempuan tersebut. Sebab bagi para orang tua angkat yang terpenting keinginan melakukan pengangkatan anak tercapai.

Oleh karena itu pengangkatan anak di Desa Tambakrejo tidak ada upacara khusus yang bertujuan untuk pengesahan anak angkat. Selain itu pengangkatan anak ini tidak disertai dengan suatu pemberian berupa hadiah dari orang tua angkat kepada orang tua asal anak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara Kepala Desa Tambakrejo Bapak Suhardono, kebiasaan dalam pengangkatan anak ini hanya dilakukan dengan persetujuan antara orang tua kandung anak tersebut

dengan calon orang tua angkat, sebab dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh orang tua asal anak kepada calon orang tua angkat sebenarnya anak tersebut telah sah menjadi anaknya. Selain itu warga desa juga tidak akan mempermasalahkan adanya kehadiran warga baru di desanya. Warga desa tetap menerima kehadiran anak tersebut sebagai anggota warga desanya. Kepala Desa juga tidak mencampuri kegiatan pengangkatan anak tersebut sebab ini merupakan urusan pribadi warganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tambakrejo mempunyai persamaan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984, meskipun sebenarnya pengangkatan anak oleh masyarakat di Desa Tambakrejo ini tidak berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 tetapi ada persamaannya pengangkatan anak ini. Persamaan tersebut adalah:

1. Calon orang tua angkat

Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984, calon orang tua

angkat harus berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimal berumur 45 tahun.

Orang tua angkat di Desa Tambakrejo yang berjumlah 14 (empat belas) orang berstatus telah menikah atau kawin. Orang tua angkat minimal berumur 25 tahun berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan yang berumur 45 tahun berjumlah 2 (dua) orang.

2. Usia calon anak angkat

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984, usia calon anak angkat harus berumur di bawah 5 tahun atau belum berumur 5 tahun.

Anak yang dijadikan anak angkat di Desa Tambakrejo berusia di bawah 5 tahun yaitu sekitar 1 sampai 3 tahun.

3. Pengangkatan anak

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 memperbolehkan pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Masyarakat Desa Tambakrejo melakukan pengangkatan anak hanya dengan suatu persetujuan. Persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak tersebut.

Masyarakat di Desa Tambakrejo melakukan pengangkatan anak berdasarkan dari kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang

mengangkat anak saja. Oleh karena itu sebenarnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 1984 Nomor 41/ Huk/ Kep/ VII/ 1984 secara tidak langsung berlaku dalam masyarakat tersebut, walaupun masyarakat di Desa Tambakrejo secara tidak langsung mempergunakannya dan tidak mengetahui dasar hukum pengangkatan anak tersebut.

4.3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta

4.3.1. Kedudukan Anak Angkat Terhadap harta Warisan Orang

Tua Angkat

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang permohonan, pengesahan/ pengangkatan anak. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menentukan pengangkatan anak harus dilakukan dengan permohonan pengesahan yang diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman anak yang hendak diangkat, sehingga pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Ketentuan ini ternyata tidak sama dengan pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Tambakrejo. Berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak yang dilakukan ke-14 (keempat belas) orang tua angkat di Desa Tambakrejo tidak ada satupun

pengangkatan anak yang dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri.

Perbuatan pengangkatan anak didasarkan rasa saling kepercayaan antara kedua belah pihak (orang tua asal anak dan orang tua angkat). Orang tua asal anak memperbolehkan anak kandungnya diasuh kepada pasangan suami istri, berarti ia mempunyai rasa kepercayaan. Mengenai hal ini orang tua asal percaya bahwa anaknya akan diasuh secara baik, serta kelak akan mendapatkan penghidupan yang sewajarnya atau seperti layaknya anak kandung. Sehingga menurut para orang tua angkat dan orang tua asal anak, penetapan di pengadilan tidak diperlukan lagi.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat di Desa Tambakrejo ini berhak mewaris, sebab anak angkat di Desa Tambakrejo *menyusu air dari dua sumur atau sumber*. Sehingga anak angkat mendapatkan atau berhak mewaris dari harta orang tua angkatnya. Berdasarkan hasil penelitian dari ke-9 (kesembilan) orang tua angkat menyebut pewarisan anak angkat adalah *angsu sumur loro*. Namun ternyata dari ke-14 (keempat belas) orang tua angkat, ada 5 (lima) orang tua angkat yang tidak mengerti pewarisan anak angkat adalah *angsu sumur loro*. Tetapi ke-5 (kelima) orang tua angkat tadi tetap memberikan harta kekayaannya kepada anak angkatnya, sebab selama ini

orang tua angkat tersebut hidup bersama anak angkatnya serta hanya anak angkatnya yang memelihara dirinya selama ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tambakrejo dari ke-14 (keempat belas) orang tua angkat semuanya memberikan hak kepada anak angkatnya untuk mewaris harta kekayaannya. Mereka menganggap anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Anak angkat sebagai tumpuan hidupnya kelak dikemudian hari yang akan memeliharanya bila sudah tua. Selain itu dengan diasuhnya anak angkat sejak kecil hingga anak angkat dewasa, bahkan sampai menikahkan anak angkatnya tersebut otomatis ikatan batin diantara mereka sudah seperti anaknya sendiri. Mengenai hal ini kebanyakan orang tua angkat tidak pernah menyebut anak tersebut sebagai anak angkatnya tetapi sebagai anaknya. Anaknya dalam hal ini adalah anak kandungnya sendiri, sehingga kasih sayang orang tua angkat kadang bisa melebihi kasih sayang orang tua kandung anak itu sendiri. Hal ini orang tua angkat lebih mencemaskan keadaan anaknya bila terjadi hal-hal yang buruk, misalnya sakit. Selain itu anak angkat lebih berani untuk meminta sesuatu kepada orang tua angkatnya daripada orang tua kandung, misalnya meminta uang untuk modal. Orang tua angkat akan memberikan, sementara orang tua kandung sendiri belum tentu akan memberi. Sebab

orang tua angkat inilah yang selalu bersama dengan anak tersebut semenjak anak belum dewasa.

Menurut hasil penelitian di Desa Tambakrejo, dari ke-20 (keduapuluh) orang anak angkat mewaris harta orang tua angkatnya. Namun pemberian harta warisan tidak sama antara orang tua angkat satu dengan orang tua angkat lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dari 14 (empat belas) orang tua angkat, ada 3 macam pemberian harta oleh para orang tua angkat yaitu:

1. Anak angkat berhak terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya.

Anak angkat diberikan atau mendapatkan harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Sedangkan harta di luar harta tersebut (harta lain) anak angkat tidak berhak mendapatkan.

2. Anak angkat mendapatkan sebagian atau separoh dari harta gono-gini orang tua angkat.

Anak angkat hanya mendapatkan separoh atau sebagian dari harta gono-gini orang tua angkatnya, sedangkan sisa harta gono-gini dibagi diantara pihak keluarga orang tua angkat.

3. Anak angkat mendapatkan harta gono-gini dan harta asal dari orang tua angkatnya (seluruh harta).

Mengenai hal ini dalam kenyataannya sering terjadi bahkan dari hasil penelitian hal seperti ini yang banyak dijumpai, sebab 10 (sepuluh) dari 14 (empat belas) orang tua angkat memberikan seluruh harta kepada anak angkatnya, sehingga sebagian besar di Desa Tambakrejo para orang tua angkat memberikan semua atau seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya, sebab menurut para orang tua angkat untuk siapa lagi harta kekayaan miliknya kalau bukan untuk anaknya. Meskipun anak tersebut adalah anak angkat (bukan anak kandungnya).

4.3.2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Kandung

Perbuatan pengangkatan anak di Desa Tambakrejo tidak ada pelepasan atau pemutusan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri, sehingga anak angkat tersebut tetap dapat mewarisi harta orang tua kandungnya.

Anak angkat di Desa Tambakrejo ini tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun ia sebagai anak angkat, ia tetap merupakan anak kandung dari orang tuanya. Oleh karena itu anak angkat tetap dapat mewaris dari pihak orang tua asal dan orang tua angkatnya sendiri. Hal ini timbul karena masih ada hubungan antara anak dengan kedua belah pihak orang tua yaitu orang tua asal dan orang tua

angkatnya. Hubungan anak dengan orang tua sebenarnya menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu antara lain:

1. Adanya larangan perkawinan antara orang tua dan anak
2. Adanya kewajiban saling memelihara antara orang tua dan anak (alimentasi)
3. Pada dasarnya tiap anak mempunyai hak waris terhadap orang tuanya.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian dari ke-20 (keduapuluh) anak angkat di Desa Tambakrejo, anak angkat menerima hak waris dari orang tua sendiri. Secara teoritis anak angkat berkewajiban pula untuk memelihara orang tua asalnya (kandung). Meskipun dalam kenyataannya yang sering terjadi, hubungan anak cenderung lebih dekat terhadap orang tua angkatnya. Sebab kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari anak angkat tinggal bersama orang tua angkatnya.

4.4. Pewarisan Anak Angkat Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat

4.4.1. Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat

Pelaksanaan pewarisan anak angkat di Desa Tambakrejo dilakukan dalam 2 bentuk yaitu ada yang melaksanakan pewarisan

⁴⁴ Djaren Saragih, Op. Cit., hal. 127.

selama orang tua angkat masih hidup dan ada yang melaksanakan pewarisan setelah orang tua angkat meninggal dunia. Berdasarkan dari jumlah orang tua angkat, 12 (dua belas) orang tua angkat melakukan pewarisan selama orang tua angkat masih hidup. Alasan orang tua angkat adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak angkatnya dari saudara-saudaranya (kerabat dari orang tua angkat). Orang tua angkat takut bila anak angkatnya tidak mendapatkan harta peninggalannya, sebab oleh saudara (kerabat orang tua angkat) harta peninggalan tersebut diambil sendiri dan anak angkat tidak mendapatkannya. Oleh karena itu orang tua angkat tidak rela bila kelak anak angkat menjadi terlantar hidupnya. Sedangkan sisanya 2 (dua) orang tua angkat, pewarisan dilakukan setelah orang tua angkat meninggal dunia.

a. Selama orang tua angkat masih hidup

Pelaksanaan pewarisan ini dilakukan oleh orang tua angkat sebelum ia meninggal dunia (wafat). Orang tua angkat di Desa Tambakrejo sebagian besar melaksanakan pewarisan dalam bentuk ini, yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang tua angkat. Pelaksanaan pewarisan ini biasanya diberikan secara acungan. Namun ada pula yang menyebutkan pacungan.

Acungan maksudnya adalah diacungke oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya. Obyek yang diacungkan oleh orang tua angkat berupa:

- Tanah pekarangan
- Tanah pertanian (sawah)
- Rumah dan seisinya
- Harta kekayaan yang berbentuk lain

Apabila orang tua angkat telah memberikan acungan kepada anak angkatnya, maka kelak anak angkat itulah yang memilikinya. Misalnya: Orang tua angkat memberikan acungan tanah sawah kepada anak angkatnya. Sehingga tanah sawah yang diacungkan itu akan menjadi miliknya. Menurut adat kebiasaan di dalam masyarakat, acungan ini hanya sebagai tanda bahwa anak angkat tersebut berhak terhadap warisan itu. Sedangkan pengelolaannya dapat dilakukan oleh anak angkat bila orang tua angkatnya telah meninggal dunia, sehingga bila orang tua angkat masih hidup maka pengelolaan dan hasilnya masih dipegang oleh orang tua angkatnya yang bersangkutan.

Namun dalam acungan ini ada pula yang pengelolaannya langsung diserahkan kepada anak angkat yang ditunjuk. Kecuali untuk acungan rumah, anak angkat mempunyai hak penuh terhadap rumah orang tua angkat bila orang tua angkat telah meninggal dunia. Sebab orang tua angkat sebelum meninggal dunia tetap akan tinggal di rumahnya. Acungan ini diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat dengan disaksikan oleh beberapa sesepuh. Sesepuh sebagai saksi

bahwa kelak bila orang tua angkat meninggal dunia maka harta warisan telah diberikan kepada anak angkatnya. Sehingga tidak ada pihak lain selain anak angkat dan kelak yang akan memiliki harta warisannya adalah anak angkat tersebut. Sesebuah biasanya berasal dari desa setempat atau masih dari kalangan keluarganya sendiri.

b. Setelah orang tua angkat meninggal dunia

Pelaksanaan pewarisan ini dilakukan setelah orang tua angkat meninggal dunia (wafat). Pewarisan ini biasanya tidak ada acungan dari orang tua angkat tersebut. Oleh karena itu dengan tidak ada acungan dari orang tua angkat ini maka pelaksanaannya tergantung dari pihak keluarga orang tua angkat. Sehingga harta yang diberikan kepada anak angkat merupakan kerelaan dari para keluarga orang tua angkat (saudara) tersebut.

Pelaksanaan pewarisan ini dilakukan antara anak angkat dan keluarga orang tua angkat (saudara-saudara) membuat surat kerelaan. Surat kerelaan ini biasanya dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penandatanganan ini dilakukan di depan sesebuah desa setempat (biasanya masih kalangan keluarga) sebagai saksi. Surat kerelaan ini disimpan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan antara anak angkat dan wakil dari saudara

UPT-PUSTAK-UNDIP

keluarga orang tua angkat. Setelah surat kerelaan selesai dibuat maka pembagian selanjutnya sesuai dengan isi dari surat kerelaan tersebut. Sedangkan waktu pembagiannya tergantung dari kesepakatan antara anak angkat dan keluarga orang tua angkat tersebut. Pelaksanaan pewarisan ini tidak melibatkan kepala desa setempat. Pelaksanaannya hanya dilakukan oleh para pihak atau kalangan keluarga.

4.4.2. Kendala dalam Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat

Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat

Pelaksanaan pewarisan anak angkat di Desa Tambakrejo dilakukan pada saat orang tua masih hidup dan setelah orang tua angkat meninggal dunia. Sebanyak 12 (dua belas) orang tua angkat melakukan pewarisan semasa orang tua angkat masih hidup, setelah orang tua angkat meninggal dunia dilakukan oleh 2 (dua) orang tua angkat. Pelaksanaan pada saat orang tua angkat masih hidup dilakukan dengan acungan. Menurut ke-12 (kedua belas) orang tua angkat banyak memberikan warisan selagi ia masih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sengketa dari keluarga (saudara) orang tua angkat, sebab kebanyakan orang tua angkat tidak rela dan tidak ikhlas bila kelak anak angkatnya tidak diberikan hak mewaris oleh anggota keluarganya (saudara-saudaranya). Bentuk pelaksanaan pewarisan sebelum orang tua angkat meninggal ini sebenarnya merupakan perlindungan yang

diberikan kepada anak angkatnya. Sebab orang tua angkat takut bila anak angkatnya kelak tidak diberi harta kekayaannya oleh pihak keluarganya.

Dalam pelaksanaan pewarisan ini sering timbul kendala dari pihak saudara-saudara orang tua angkat. Berdasarkan hasil penelitian hampir sebagian anak angkat di Desa Tambakrejo seperti ini, sebab dari 20 (dua puluh) orang anak angkat, 14 (empat belas) anak angkat mengalami kendala. Kendala tersebut datang dari saudara (kerabat) orang tua angkatnya. Saudara orang tua angkat tidak mengikhlaskan anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkatnya. Sebab harta dari orang tua angkat merupakan harta yang hanya dibagi diantara kerabat orang tua angkat. Namun kenyataannya dari ke-14 (keempat belas) anak angkat yang mengalami kendala, ke-14 (keempat belas) anak angkat tetap mendapatkan harta dari orang tua angkatnya walaupun sebelumnya sering ada pertengkaran diantara orang tua angkat dengan saudaranya (kerabat). Meskipun orang tua angkat telah memberikan acungan, namun hal ini masih dipermasalahkan oleh para anggota keluarga orang tua angkat. Tetapi ada pula anak angkat yang tidak mendapatkan kendala seperti ini. Hal ini dikarenakan para saudara orang tua angkatnya tidak pernah mempermasalahkan. Walaupun seluruh harta kekayaan orang tua angkat diberikan kepada anak angkat tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam pewarisan ini para anggota (saudara) dari orang tua angkat memprotes acungan tersebut. Protes tersebut diajukan kepada orang tua angkat yang memberikan acungan. Mereka menuntut pula harta kekayaan dari orang tua angkat itu. Menurut pandangan dari ke-10 (kesepuluh) saudara orang tua angkat, anak angkat tersebut tidak harus diberikan hak mewaris dari orang tua angkatnya. Tetapi yang berhak memberikan hak waris itu adalah saudara atau keluarga orang tua angkat. Pemberian ini pula juga berdasarkan kerelaan dari mereka (keluarga orang tua angkat). Seandainya mereka (keluarga orang tua angkat) tidak merelakan harta orang tua angkat tadi jatuh kepada anak angkat, maka anak angkat tidak akan mendapatkan harta orang tua angkatnya. Sehingga anak angkat hanya mendapatkan harta dari orang tua kandungnya saja, sebab keluarga orang tua angkat merasa harta dari orang yang mengangkat anak menjadi hak mereka. Keluarga orang tua angkat sering mengabaikan adanya ikatan kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan acungan yang telah ditentukan orang tua angkat menjadi berkurang jumlahnya.

Berdasarkan hasil penelitian terjadi permasalahan tuntutan dialami oleh anak angkat yang menerima acungan orang tua angkatnya, yaitu sebanyak 4 (empat) orang anak angkat dari 14 (empat belas) anak angkat yang mengalami kendala. Meskipun

kadang acungan yang ditentukan masih menimbulkan permasalahan yaitu anak angkat tidak diberi harta dari orang tua angkat. Namun permasalahan lebih sering menimpa anak angkat yang tidak menerima acungan tersebut. Oleh karena itu anak angkat sama sekali tidak mendapatkan harta dari orang tua angkatnya, sebab pembagiannya hanya tergantung dari kerelaan para kerabat orang tua angkat. Hal ini pernah terjadi anak angkat tidak akan diberi harta warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan dalam kenyataannya, anak angkat tersebut yang memelihara orang tua angkat, sejak orang tua angkat tidak dapat mencari nafkah sampai orang tua angkat meninggal dunia. Para saudara (kerabat orang tua angkat) tidak rela memberikan harta dari orang tua angkatnya, meskipun hanya setengah dari harta gono-gini. Sehingga hal ini tidak adil bagi anak angkat tersebut, sebab sudah seharusnya ia mendapatkan hak untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya.

4.4.3. Penyelesaian Kendala Dalam Pewarisan Anak Angkat

Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat

Penyelesaian menurut kebiasaan di Desa Tambakrejo, diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun para saudara orang tua angkat tidak menerima atau tidak rela bila anak angkat mewaris, tetapi mereka tidak pernah membawa permasalahan ini ke pengadilan. Mungkin dalam anggapan para saudara dari orang tua

angkat, bila diselesaikan di pengadilan akan menempuh beberapa prosedur yang sulit dan rumit. Selain itu juga hanya akan mencemarkan nama baik keluarga besar mereka di hadapan warga masyarakat desa setempat, sebab semua warga desa akan menjadi mengetahui permasalahan tersebut.

Permasalahan seperti ini di Desa Tambakrejo biasanya diwarnai dengan keributan. Keributan ini misalnya ada pertengkaran di antara kedua belah pihak, hubungan mereka menjadi tidak baik (tidak saling tegur sapa bila bertemu). Walaupun akhirnya anak angkat tersebut diberi pula hak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi pemberian anak angkat ini kadang hanya sedikit sekali atau dapat dikatakan tidak ada setengahnya dari harta gono-gini. Misalnya anak angkat hanya diberikan warisan berupa rumah orang tua angkatnya saja, sedangkan tanah pekarangan, tanah pertanian (sawah) dan harta kekayaan yang berbentuk lain tidak diberikan dan anak angkat hanya menerima saja apa yang menjadi kerelaan para saudara orang tua angkatnya.

Penyelesaian mengenai hal ini tidak pernah melibatkan pihak lain. Menurut anak angkat dari 14 (empat belas) orang yang mengalami kendala penyelesaian dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan saja, antara anak angkat dan para kerabat orang tua angkatnya. Pihak pemerintah desa (Kepala Desa) tidak ikut

terlibat atau ikut campur tangan, sebab menurut Kepala Desa hal ini merupakan masalah interen dalam keluarga itu sendiri. Sehingga Kepala Desa tidak berhak mencampuri permasalahan yang terjadi di antara para pihak tersebut, sebab hal ini dianggap masalah keluarga mereka maka harus diselesaikan oleh para keluarga itu sendiri. Sehingga tidak ada peran dari pihak-pihak lain.

Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini oleh para pihak dilakukan secara musyawarah bersama. Musyawarah penyelesaian ini dipimpin oleh waris yang dituakan dalam pihak kerabat orang tua angkat. Musyawarah dilakukan dengan rasa kekeluargaan di antara anak angkat dan para saudara (kerabat) orang tua angkat. Seandainya kesepakatan telah di dapat di antara kedua belah pihak maka setiap anggota waris dari orang tua angkat harus menghormati kesepakatan tersebut. Oleh karena itu dengan kesepakatan ini merupakan penyelesaian dalam masalah tersebut. Kesepakatan ini biasanya dilandasi dengan itikad baik dan keikhlasan hati dari kerabat (saudara-saudara) orang tua angkat untuk memberikan hak waris kepada anak angkat.

Penyelesaian sengketa pelaksanaan pewarisan anak angkat di Desa Tambakrejo masih terlihat adanya asas-asas hukum waris adat. Asas-asas hukum waris terdiri dari:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,

- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,
- d. Asas Musyawarah dan mufakat,
- e. Asas Keadilan dan Parimirma.⁴⁵

Meskipun terjadi saling sengketa di antara anak angkat dan para kerabat orang tua angkat, mereka tetap menyelesaikan secara bijaksana melalui musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai. Walaupun sebelumnya saling sengketa ini kadang diwarnai pertengkaran di antara kedua belah pihak, tetapi dengan penyelesaian warisan yang berlaku dalam kebiasaan adat masyarakat setempat mereka dapat menyelesaikannya dengan damai. Mereka dapat menjaga persatuan kekeluargaan dan welas kasih terhadap kedua belah pihak.

4.5. Faktor- faktor yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan Pewarisan Terhadap Anak Angkat

4.5.1. Faktor- faktor yang Mendorong Pelaksanaan Pewarisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tambakrejo

Pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat ini ada beberapa faktor yang dapat mendorong terlaksananya pewarisan tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari orang tua angkat maupun dari para saudara (kerabat) orang tua angkat. Faktor-

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Op. Cit., hal.21.

faktor yang mendorong pelaksanaannya pewarisan terhadap anak angkat di Desa Tambakrejo, dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Faktor dari orang tua angkat

Orang tua angkat memberikan pewarisan kepada anak angkatnya karena beberapa faktor atau alasan, yaitu:

1. Orang tua angkat telah menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri.

Meskipun anak angkat bukan anak keturunannya sendiri namun orang tua angkat telah menganggap bahwa anak tersebut adalah anak keturunannya. Sehingga dalam pikiran orang tua angkat, anak angkat inilah yang akan mewarisi semua harta kekayaannya, baik harta asal maupun harta gono-gininya. Oleh karena itu orang tua angkat tidak pernah berfikir hartanya tersebut untuk saudara-saudaranya, tetapi dalam benak mereka (orang tua angkat) secara pasti hartanya tersebut untuk anak angkatnya.

2. Adanya rasa tanggung jawab terhadap masa depan anak angkatnya.

Sebab hal ini sudah merupakan konsekuensi dari pengangkatan anak. Orang tua angkat harus menjamin kelangsungan hidupnya.

3. Adanya ikatan batin dan kasih sayang terhadap anak angkat.

Orang tua angkat yang telah sekian lama hidup serumah dengan anak angkatnya menimbulkan suatu bentuk kasih sayang. Kasih sayang seperti layaknya orang tua kandung dengan anak kandungnya sendiri.

Sehingga antara anak angkat dan orang tua angkatnya menimbulkan suatu ikatan batin yang kuat, sebab anggapan dari kedua belah pihak sudah seperti orang tua kandung dan anak kandungnya. Bahkan sering terjadi hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya dan saudara kandungnya sendiri menjadi jauh. Anak angkat lebih dekat dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat berhak mendapatkan harta orang tua angkatnya.

4. Anak angkat yang akan memeliharanya bila orang tua angkat sudah tua.

Berdasarkan tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk meneruskan keturunannya (keturunan orang tua angkat) tersebut. Orang tua angkat juga berharap anak angkat dapat memeliharanya di hari tua nanti, sebab anak angkat yang akan memeliharanya maka hartanya akan diberikan kepada anak angkatnya. Sebab anak angkat inilah satu-satunya

orang yang akan merawat dan memelihara dirinya, serta orang tua angkat mempunyai keyakinan bahwa tidak akan ada orang lain yang merawatnya. Demikian pula dengan saudara-saudaranya sebab mereka pula telah mempunyai keluarga sendiri.

b. Faktor dari saudara-saudara (kerabat) orang tua angkat

Saudara orang tua angkat (para kerabat) ikut mendorong terhadap pewarisan anak angkat karena beberapa faktor/ alasan, yaitu:

1. Kerabat orang tua angkat mengetahui dan menyadari keterkaitan batin antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

2. Kerabat orang tua angkat beranggapan hal itu

memang merupakan hak dan kewajiban orang tua angkatnya.

Saudara (kerabat) orang tua angkat menganggap mereka tidak berhak mencampuri masalah tersebut. Urusan atau permasalahan ini merupakan urusan pribadi dari saudaranya (orang tua angkat) tersebut, sebab dalam pengangkatan anak ini mereka (para kerabat) orang tua angkat tidak diminta persetujuan. Sehingga permasalahan yang timbul berhubungan dengan pengangkatan ini bukan menjadi tanggung jawab atau urusan mereka pula (para

kerabat orang tua angkat). Mereka menganggap hal ini merupakan urusan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, termasuk pula dalam hal pemberian harta kekayaan orang tua angkat kepada anak angkatnya. Para kerabat tidak berhak mencampuri atau tidak berhak ikut campur.

3. Kerabat orang tua angkat sudah mampu semua atau sudah menjadi orang berada.

Hal ini dikarenakan para saudara (kerabat) orang tua angkat sudah tidak memerlukan harta dari saudaranya yang menjadi orang tua angkat. Mereka telah berkecukupan sehingga tidak menginginkan harta tersebut.

4.5.2. Faktor- faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pewarisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tambakrejo

Faktor yang sering menghambat pewarisan ini biasanya datang dari saudara orang tua angkat. Mengenai hal ini ada beberapa alasan atau faktor, yaitu:

1. Saudara (kerabat) orang tua angkat mengabaikan ikatan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat.
2. Kerabat orang tua angkat memandang berdasarkan hubungan darah terdekat.

Menurut anggapan kerabat orang tua angkat, merekalah yang berhak mewaris, sebab merekalah saudara dekat dari orang tua angkat tersebut.

3. Kerabat orang tua angkat berpatokan terhadap agama yang dianut.

Hal ini karena adanya pengaruh agama yang dianut. Bagi kerabat orang tua angkat yang beragama Islam tidak membenarkan adanya pewarisan terhadap anak angkat, sebab dengan pengangkatan anak, si anak tidak dapat diperlakukan sebagai nasabnya sendiri. Sehingga anak angkat tidak dapat mewaris harta orang tua angkatnya.

4. Kerabat orang tua angkat kebanyakan masih merupakan golongan yang kurang mampu.

Hal ini karena kerabat orang tua angkat masih memerlukan harta dari saudaranya (orang yang mengangkat anak), sebab dalam kehidupan sehari-hari saja mereka belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dengan berbagai cara mereka menolak harta yang akan diberikan kepada anak angkat tersebut, sehingga harta itu dapat jatuh atau dimiliki di antara kerabat orang tua angkat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, dari analisis hasil penelitian, dan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

1. Kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman terhadap orang tua angkat dan orang tua kandung ini berhak mewaris, sebab anak angkat di Desa Tambakrejo *menyusu air dari dua sumur atau sumber*.
2. Pelaksanaan pewarisan anak angkat di Desa Tambakrejo dilaksanakan dengan tata cara adat setempat yakni dengan cara selamatan (kenduri). Selamatan (kenduri) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada warga tentang adanya pengangkatan anak. Oleh karena itu proses pengangkatan anak dilaksanakan tanpa ada penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula pewarisan anak angkat di Desa Tambakrejo sama sekali dilakukan tanpa perantara dari pejabat umum (Kepala Desa).
3. Faktor yang mendorong pewarisan anak angkat di Desa Tambakrejo berasal dari orang tua angkat dan saudara (kerabat) orang tua angkat

- itu sendiri, sebab orang tua angkat di Desa Tambakrejo telah menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri. Sebagian saudara (kerabat) orang tua angkat yang mendorong pelaksanaan ini menganggap pewarisan ini memang sudah merupakan kewajiban orang tua angkat. Kerabat orang tua angkat memahami ikatan batin diantara anak angkat dengan orang tua angkat, sedangkan dari sebagian saudara (kerabat) orang tua angkat yang menghambat pelaksanaan pewarisan ini tidak memahami ikatan batin diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Saudara (kerabat) orang tua angkat menganggap anak angkat tidak berhak mendapatkan harta orang tua angkat, sebab anak angkat bukan anak kandungnya sendiri.
4. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat yaitu dengan cara musyawarah bersama.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Orang tua angkat harus lebih memperhatikan hak-hak anak angkat, sehingga anak angkat benar-benar memperoleh haknya dengan adil. Oleh karena itu upaya perlindungan orang tua angkat terhadap anak angkatnya perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya, sehingga anak

angkat dapat memperoleh haknya tanpa adanya tuntutan dari para kerabatnya. Oleh karena itu masa depan dan kelangsungan hidupnya dapat terjamin. Selain itu pula tujuan dari pengangkatan anak bisa tercapai.

2. Orang tua angkat sebelum melakukan pengangkatan anak lebih baik harus meminta persetujuan kepada para saudaranya (kerabatnya), sebab orang tua angkat dapat menjelaskan adanya konsekwensi yang timbul terhadap pengangkatan anak ini. Oleh karena itu diharapkan kerabat orang tua angkat dapat memahami dan mengerti timbulnya ikatan batin di antara keduanya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai seorang kerabat yang melakukan perbuatan pengangkatan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai hak-hak seorang anak angkat, sehingga pelaksanaan pewarisan tersebut tidak menimbulkan suatu keributan .

DAFTAR PUSTAKA

- Haar Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Waris menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Meliala S. Djaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, 1982.
- Mertosedono Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1997.
- Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Saragih Djaren, *Pengantar Hukuk Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Setyowati Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. 1990.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Sudiyat Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sugangga IGN, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Tafal B. Bastian, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, CV.Rajawali, Jakarta, 1983.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992.

Undang-undang

- Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.